



Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Elvi Zahara Lubis*

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Agustus 2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan Desember 2017

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga advokasi dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual. Bentuk pendampingan, pemantauan, advokasi perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Namun meskipun demikian undang-undang tersebut belum menampakkan secara tegas mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan secara langsung dalam setiap proses peradilan, dan belum ada peraturan pelaksanaannya, maka dalam pelaksanaan peran lembaga advokasi seringkali menemui hambatan-hambatan, baik secara eksternal maupun internal. Meskipun lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dirasakan kurang mampu untuk menyentuh langsung anak korban kekerasan seksual. Sehingga keberadaan lembaga advokasi perlindungan anak masih sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah yang baru berkembang.

Kata Kunci: Peran, Upaya, Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual

Abstract

This paper aims to know how the role of advocacy institutions in providing legal protection and efforts made in tackling the occurrence of sexual violence. Forms of assistance, monitoring, advocacy of legal protection provided is provided for in child protection law. Nevertheless, the law has yet to show explicitly the form of protection that can be given directly in every judicial process, and there is no implementing regulation, so in the implementation of the role of advocacy institution often encounter obstacles, both externally and internally. Although child protection institutions established by the government such as the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), are perceived as less able to directly touch child victims of sexual violence. So the existence of child protection advocacy institution is still needed especially in remote areas and newly developed areas.

Key Words: Roles, Efforts, Legal Protection, Children, Victims of Sexual Violence

How to Cite: Lubis, E.Z., (2017). Upaya Lembaga Perlindungan Hukum Atau Lembaga Advokasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2): 141-150

*Corresponding author:
E-mail: elvizaharalubis@staff.uma.ac.id

p-ISSN 2085-482X
e-ISSN 2407-7429

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang mulia dari Allah SWT karna itu anak harus mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka terutama yang namanya perlindungan baik dari orang tua maupun dari Negara. Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak adalah putra dan putri kehidupan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. (Wadong, 2002: 1)

Tak dapat dipungkiri, sejak lama kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk dan kualitas telah subur dimasyarakat Indonesia. Setiap hari sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan beragam tingkat kesadisan silih berganti tersaji didepan mata, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus memperhatikan, setelah terungkapnya sejumlah kasus di berbagai tempat, termasuk terakhir kasus pedofilia dengan jumlah korban mencapai ratusan anak. Kasus terakhir mencuat di Sukabumi, Jawa Barat dimana hingga pada saat ini, terdapat 110 anak yang melapor sebagai korban pelecehan seksual oleh Adri Sobari alis Emon, pemuda 24 tahun, demikian keterangan polisi. Dalam wawancara di stasiun TV One, Emon mengaku membujuk korban dengan tawaran sejumlah uang, antara Rp.25.000 - Rp.50.000. Ia mengaku melakukan aksinya karena pernah menjadi korban saat ia kecil. (<http://indonesia.ucaNews.com/2014/05/08/kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-makin->

mengkhawatirkan/diakses pada tanggal 4 Juli 2014 pukul 10: 45 Wib.) Sebelumnya, kasus lain yang Menarik perhatian publik terjadi di Jakarta International School (JIS), dimana pelakunya adalah petugas kebersihan di lingkungan sekolah. Menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat dari tahun ke tahun, meningkatnya jumlah kasus tersebut karena lemahnya perlindungan hukum yang diberikan bagi anak.

Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. (Marpaung, 1996: 81).

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan, anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius baik dari keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kondisi traumatik

tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari.

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan menangani permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuangkan dalam UUD 1945. Selanjutnya sejak Agustus tahun 1990 Indonesia sebagai anggota PBB telah menyatakan diri turut serta meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak. Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut, maka Indonesia menyatakan keterikatannya untuk menghormati perwujudan hak-hak anak di wilayah RI. (Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, 1999: 2). Kemudian beberapa peraturan lainnya lahir sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak yang merupakan ganti dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai usia minimum Untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3835) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 30 Tambahan Lembaran Negara No. 3941). (Prinst, 1997: 43)

Undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap anak, karna Negara wajib menjamin kesejahteraan warganya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. (Pasal 20, pasal 20 ayat (1), pasal 28 B ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945).

Kekokohan dan semangat upaya restorasi perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 juga menyentuh perlindungan hukum dalam kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan ini begitu jelas dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

pada pasal 81 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bawa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidna dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri permasalahan anak masih banyak saja terjadi disemua tempat baik di kota maupun di desa, tanpa terkecuali berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 65 sebagai berikut :Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual ini Sangat diperlukan adanya suatu peran lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi. Lembaga ini memiliki keberadaan yang esensial untuk memantau dan melindungi serta bisa memberikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana mestinya. Keberadaan lembaga perlindungan hukum baik itu tugas maupun fungsinya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat dalam menjalankan peranannya tidaklah dibatasi pada keadaan kedewasaan seseorang untuk didampingi, tetapi semua pihak-pihak yang berhadapan dengan permasalahan hukum berhak mendapat bantuan hukum. Bahkan apabila seseorang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai ekonomi atau kemampuan untuk membayar advokat untuk mendampingi maka Negara wajib menyediakan advokat bagi orang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak (Hamzah, 2008: 46). meliputi: a) bahwa anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan

sebagai human rights yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan. b) Persamaan hak dan kewajiban anak. Maksudnya adalah seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya.

Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang normal. Sedangkan, Unsur eksternal pada diri anak, meliputi: a) Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. (Wadong, 2000: 34)

Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama di mata hukum, namun hukum juga meletakkan anak pada posisi yang istimewa (khusus). Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak dalam proses acara di pengadilan.

Menurut penyusun, kedudukan istimewa (khusus) anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Dalam hal ini,

Irwanto lebih menegaskan lagi bahwa kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini: *Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri*, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri.

Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut; *Prinsip kepentingan terbaik anak*, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai '*paramount importance*' atau prioritas utama; *Prinsip Ancangan Daur Kehidupan (life circle approach)*, harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan; *Lintas Sektora*, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung. (Joni, 1999: 54)

Peranan lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi, secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pertama, kebijakan perlindungan anak, artinya dalam mendampingi korban kekerasan seksual, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan-peraturan daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak terhadap anak. Kedua, Pendampingan Anak diberikan: a) Pendampingan langsung dan perlindungan tidak langsung terhadap anak yang sedang berhadapan dan terlibat dalam hukum, b) Memberikan konseling serta pelayanan kesehatan bagi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pendampingan merupakan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah, pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang dihadapi oleh anggota masyarakat. Pendampingan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual didasarkan oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 BAB IV mengenai Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Pendampingan oleh lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi adalah pendampingan litigasi atau perlindungan hukum yaitu: 1) Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Sehingga anak korban kekerasan seksual yang terjaring razia dapat terlindungi dari publikasi identitasnya. 2) Berdasarkan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Lembaga advokasi mencegah terjadinya kekerasan terhadap korban kekerasan seksual yang terjaring razia berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1), yaitu:

"Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Pendampingan secara Non-Litigasi yang diberikan yaitu : 1) Perlindungan fisik, yaitu dengan merujuk korban ke Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Tindak Kekerasan (UPT PKTK) RSUAM, kemudian, 2) Menempatkan anak ketempat rumah aman, ini merupakan bentuk kerjasama antara lembaga advokasi dengan Dinas Sosial. Rumah aman penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan korban. Apabila korban dianggap tidak aman untuk tetap dilingkungannya, maka korban dirujuk ke rumah aman. 3) Perlindungan Psikis, yaitu berupa pemberian konseling psikologis dan sosiologis, terapi psikologis dilakukan untuk meminimalisir gangguan psikologis yang muncul akibat kekerasan yang dialami anak ketika menjalankan profesinya, sedangkan terapi sosiologis bertujuan untuk membantu anak menghilangkan rasa malu terhadap stigma negatif yang didapatnya dari lingkungan.

Setelah dilakukan kegiatan konseling, proses selanjutnya yang dilakukan yaitu pembinaan. Pembinaan yang dilakukan yaitu berupa layanan pendidikan, hal ini dilakukan karena meski banyak di antara anak-anak korban kekerasan seksual yang menyatakan rasa frustrasi dan keterbelakangan mental dengan keadaan mereka saat ini, akan tetapi mereka tetap memiliki harapan terhadap perubahan diri dan situasi yang melingkupi mereka. Jika mereka memperoleh keterampilan hidup, peluang untuk meninggalkan profesi saat ini sangat

mungkin, layanan pendidikan yang diberikan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, layanan pendidikan disesuaikan dengan minat anak, apabila anak korban kekerasan seksual ingin melanjutkan pendidikannya maka kegiatan yang difasilitasi oleh lembaga advokasi yaitu berupa *Bridging Course* yang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan anak mengikuti jenjang pendidikannya.

Apabila anak korban kekerasan seksual tidak ingin melanjutkan pendidikannya maka lembaga advokasi memberikan pilihan sejumlah pelatihan keterampilan. Proses terakhir yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yaitu reintegrasi anak ke keluarga dan lingkungan. Reintegrasi anak ke keluarga yang tidak mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan seksual dilakukan yaitu dengan memberikan penguatan kepada keluarga dalam hal fungsi pengawasan terhadap anak dan juga penguatan terhadap tanggung jawab keluarga terhadap anak. Hal berbeda dilakukan apabila anak merupakan korban orang tua sendiri, pendampingan yang dilakukan yaitu dengan mencari alternatif bagi anak untuk mendapatkan institusi yang dapat dijadikan tempat tinggal yang tetap bagi anak.

Peran masyarakat khususnya dilingkungan tempat tinggal, sekolah sangat penting untuk melindungi anak-anak dari korban tindak kejahatan pencabulan. Peran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak secara jelas pada pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak yang dilaksanakan oleh baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa. Sinergi dalam komponen masyarakat sesuai dengan pasal 72 dapat membangun sistem perlindungan anak secara komprehensif. Dengan setiap elemen masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya dalam membangun sistem perlindungan anak dengan melibatkan yang berada di masyarakat seperti RT/RW dan pengurus PKK dengan dukungan kebijakan dari tingkat Kelurahan hingga ditingkat Kecamatan, untuk mensosialisasikan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak lainnya perlu disosialisasikan secara intens dan intensif dari lembaga perlindungan anak. Agar dapat meningkatkan kapasitas para pengurus RT/RW sampai tingkat Kecamatan, berperan aktif dalam menyadarkan anggota masyarakatnya untuk membangun wilayah yang ramah anak. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum terhadap aparat penegak hukum. (Sunarto, 2005: 42).

Harapan masyarakat penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakat ialah faktor yang sangat berperan aktif mendukung proses penegakan hukum. Pada akhir-akhir ini di media masa banyak masalah yang timbul seperti adanya mafia hukum, yang dimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang menjadi oknumnya sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum berkurang.

Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik khususnya di bidang perlindungan anak, sangat membutuhkan faktor-faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif. Upaya yang diprioritas lampuan dalam penegakan perlindungan anak ini adalah memperkuat, antara lain: *pertama*, faktor hukum; *kedua*, faktor penegak hukum; *ketiga*, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; *keempat*, faktor masyarakat, *kelima*, faktor kebudayaan.

Hal ini menggambarkan bahwa untuk terciptanya penegakan perlindungan hukum yang efektif, maka kelima faktor tersebut harus saling berkesinambungan satu sama lain, karena apabila salah satu dari kelima faktor tersebut didapati adanya kecacatan dalam hal menjalankan tugasnya tersebut maka penegakan perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif. diantara kesemua faktor tersebut di atas, faktor penegak hukumlah yang dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas, sehingga jika dalam faktor penegakan hukum ditemukan adanya kecacatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut,

maka penegakan hukum yang diterapkan sudah pasti tidak akan berjalan efektif, dan tidak sesuai dengan isi dari undang-undang yang mengaturnya.

Selain dari 5 (lima) faktor diatas, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya: 1) Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus bagi korban kekerasan seksual di kantor kepolisian setempat, 2) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; 3) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama; 4) Program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; 5) Dan Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial, ia juga merupakan masalah kemanusiaan, (Mulyadi dan Barda, 1998, 34) oleh sebab itu para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum.

Upaya Preventif, yaitu penanggulangan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan cara yang bersifat preventif maksudnya adalah upaya penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi. Kejahatan dapat dikurangi dengan melenyapkan faktor-faktor penyebab kejahatan itu sebab bagaimanapun kejahatan tidak akan pernah habis. (Mulyadi dan Barda, 1998: 62)

Dalam hal ini usaha pencegahan kejahatan tersebut lebih diutamakan, karena biar

bagaimanapun usaha pencegahan jelas lebih baik dan lebih ekonomis daripada tindakan represif. Di samping itu usaha pencegahan dapat mempererat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif, dalam hal kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, seperti memberikan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan orang yang paling mudah dibujuk dan selain itu anak belum dapat memberontak seperti yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Penanggulangan secara non penal kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota keluarga untuk lebih memahami kepentingan anak di masa depan.

Upaya yang kedua adalah reformatif, adalah segala cara pembaharuan atau perbaikan kepada semua orang yang telah melakukan perbuatan jahat yang melanggar undang-undang. (Mulyadi dan Barda, 1998, 64). Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah residivis atau kejahatan ulangan. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kesemuanya adalah menuju kepada kesembuhan, sehingga si pelaku kejahatan dapat menjadi manusia yang baik kembali. (Mulyadi dan Barda, 1998, 64). Upaya reformatif ini dilakukan setelah adanya upaya-upaya yang lain serta upaya ini bertujuan mengembalikan atau memperbaiki jiwa si penjahat kembali, yang mana untuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan metode reformatif dinamik (dalam hal ini metode klasik dan metode moralisasi) serta metode profesional service. Melalui metode reformatif dinamik, metode yang memperlihatkan cara bagaimana mengubah penjahat dari kelakuannya yang tidak baik, terdapat metode klasik dengan jalan memberikan hukuman yang berat. Walaupun metode ini tidak berlaku bagi semua kejahatan, mengingat hukuman yang berat semata-mata tidak mengubah tingkah laku penjahat itu sendiri.

Metode moralisasi diterapkan dengan jalan memberikan bimbingan dan khotbah-khotbah keagamaan di dalam penjara sehingga dapat merubah perilakunya untuk menginsyafi semua perbuatannya yang tidak terpuji dan ia tidak akan

mengulangi kembali perbuatan terkutuk tersebut di kemudian hari. Sedangkan melalui metode profesional service, diharapkan pengadilan dan penjara mendapat bantuan dari ahli-ahli profesional yang membantu di dalam peyelidikan sehingga mendapatkan penilaian yang obyektif terhadap keadaan si terdakwa.

Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ada juga disebabkan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Antara lain adalah sebagai berikut: a) Hambatan karena dana, dimana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien atau pihak korban yang tidak mampu menyebabkan advokat yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien, bahkan dia harus rela juga mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut. b) Hambatan selanjutnya yang sering dihadapi ketika lembaga advokasi memberikan bantuan hukum adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekitar, hal ini bisa memperlambat proses pemberian perlindungan kepada anak yang menjadi korban. c) Hambatan selanjut adalah masyarakat yang menetahui terjadinya suatu kasus kekerasan seksual, akan tetapi mereka tidak berani dan takut untuk membuat laporan atau aduan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, baik kepada pihak kepolisian, lembaga-lembaga hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat setempat.

Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak korban ketika ada kasus kekerasan seksual terjadi kepada keluarga mereka, sehingga aduan atau laporan baru sampai kepada mereka ketika si

korban sudah mengalami trauma berat. Hambatan lain adalah masih kuatnya rasa persaudaraan dan toleransi yang diberikan oleh pihak korban kepada si pelaku, sehingga seringkali kasus kekerasan seksual ini di selesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Hambatan karna kurangnya pasilitas pendukung yang tersedia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh si Peran lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual diberikan dalam bentuk pendampingan, pemantauan dan advokasi sampai pada tingkat terakhir. Upaya Perlindungan Anak secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: a) kebijakan perlindungan anak, b) Pendampingan, c) Penguatan ekonomi. Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual didasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pendampingan terhadap korban kekerasan Seksual, yaitu perndampingan Litigasi atau perlindungan hukum dan non litigasi. Hal berbeda dilakukan apabila anak merupakan korban orang tua sendiri, pendampingan yang dilakukan yaitu dengan mencarikan alternatif bagi anak untuk mendapatkan institusi yang dapat dijadikan tempat tinggal yang tetap bagi anak, sehingga hak-hak anak yang menjadi korban bisa sepenuhnya terwujud dan terealisasi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual antara lain, denga melakukan upaya freventif dan upaya reformatif. Selain itu Upaya yang dilakukan dalam penegakan perlindungan hukum terhadap anak ini adalah memperkuat, antara lain: a) faktor hukum, b) faktor penegak hukum, c) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d) faktor masyarakat, d) faktor kebudayaan. Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud, para penegak hukum seperti

Lembaga Bantuan Hukum, pihak Kepolisian serta Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Banyak hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini, diantaranya karena lambatnya aduan dan laporan yang dilakukan pada pihak lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi, sehingga sering terjadi pemberian perlindungan itu dilakukan setelah anak mengalami trauma berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (2004), *al fiqh ala mazahib al-arba'ah* jilid II. Mesir: Dar Al-Hadist.
- Arif, B.N. (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bawengan.GW, (1974), *Psikologi-kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Churairah, A., Mahmul S., dan Taufik S., (2011), Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.), *Mercatoria*, 4 (1): 1-11
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustak, 2005.
- Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Depsos RI, *Pedoman Perlindungan Anak*, Jakarta: 1999.
- Gatot, S., (2000), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Gosita, A. (1996), *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung: 05 oktober 1996.
- Hamzah, (2008), *Imprialisme Anak*, Jakarta: Mediatama Grafika.
- Joni, M., (1999) *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina, dan Elvi Z., (2008), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Anak di Bawah Umur, *Mercatoria*, 1 (2): 163-175
- Marpaung, L. (1996), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masala Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubarak, R., dan Wessy T, (2012), *Hukum Kejahatan Anak*, Medan: Medan Area University Press.
- Mulyadi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), *Mercatoria*, 3 (2): 116-132
- Prinst, P. (1997), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Cira Aditya Bakti.
- Print, D., (1997), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Putralie, E.M., Yusrizal A.S., dan Muaz Z., (2011), Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal, *Mercatoria*, 4 (1): 12-22
- Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Mercatoria*, 3 (1): 34 – 44
- Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak, *Mercatoria*, 3 (1): 52 – 57
- Soemitro, I.S. (1990), *Aspek hukum perlindungan anak*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sunarto, S., (2015), *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sungono, B. (1996), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jember: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, R., (1996), 5 Oktober 1996 Makalah “*Hukum Acara Peradilan Anak*”, Bandung, 1996.
- Syaparudin, Ferri A.S., dan Henry D.S., (2010), Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian *Franchise*, *Mercatoria*, 3 (2): 144-162
- Terhaar, (1989), *Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: Amirco.
- Vourtois and Christene, (1988), *Healing the Incest Wound Adult Survivors In Therapy*, New York: Norton.
- Wadong, M.H., (2002), *Advokasi dan Hukum Perlindungan anak*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak,

Elvi Zahara Lubis, Upaya Lembaga Perlindungan Hukum Atau Lembaga Advokasi Terhadap Anak

(Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias),
Mercatoria, 4 (2): 86-103

Undang-undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.